



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN CISARUA
DESA CISARUA

Jln. Panngeran Bungsu no Sumedang 45357

SURAT KETERANGAN

Nomor : 141/ 32 /2001 /VIII/ 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDE MAHPUDIN, S.Ag
Jabatan : Kepala Desa Cisarua Kecamatan Cisarua
Kabupaten Sumedang

Menerangkan bahwa tanah kas Desa Cisarua yang terletak di blok Gedong/Kelurahan dengan no persil 19² seluas 1620 m² adalah benar milik Desa Cisarua, tanah tersebut untuk sarana SD Negeri Ciuyah II.

Demikian surat keterangan Hak Guna Pakai Tanah Kas Desa ini kami buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 7 Agustus 2013

Kejala Desa Cisarua

DEDE MAHPUDIN, S.Ag

BERITA ACARA HAK GUNA PAKAI

Pada hari ini Selasa Tanggal 7 Agustus Tahun Dua Ribu Tiga Belas DI Cisarua, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dede Mahpudin S.Ag
2. Jabatan : Kepala Desa Cisarua

Bertindak untuk atas nama Pemerintah Desa selaku yang menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Drs. Mamat Rahmat
2. Jabatan : Kepala Sekolah SDN Ciuyah II

Bertindak untuk dan Atas nama SDN Ciuyah II selaku yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat mengadakan serah terima hak guna pakai tanah milik Pemerintah Desa Cisarua dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan hak guna pakai sebidang tanah milik Pemerintah Desa Cisarua yang berlokasi di Blok Gedong Dusun Baru Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dengan nomor persil 19^a luas 1.620 M².
2. Batas-batas tanah sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, adalah sebagai berikut :
 - a. Timur : SMP Negeri Cisarua
 - b. Barat : Kantor Kecamatan Cisarua
 - c. Selatan : Puskesmas
 - d. Utara : Rumah Penduduk

3. Apabila dikemudian hari, ternyata tanah tersebut di atas tidak dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya. Maka secara otomatis dikembalikan kepada Pemerintah Desa Cisarua.
4. Berita Acara ini diubah atau ditinjau kembali oleh kedua belah pihak apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
5. Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing disampaikan Kepala Desa Cisarua, Kepala Sekolah dan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang UP Penerimaan Aset Daerah.

Sumedang, 7 Agustus 2013

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA



DEDE MAHPUDIN, S.Ag



Yang Menerima
PIHAK KEDUA



Drs. MAMAT RAHMAT

